

TENTANG

NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/ 2008 Tentang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- c. Bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Nomor Statistik lembaga Pendidikan Islam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Surat Yayasan Pendidikan dan Dakwah Ulul Albab Nomor : 02/PP.YPD/BM/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Permohonan Izin Operasional MTsS ALMISHBAH.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
- KESATU : Memberikan Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow untuk digunakan sebagaimana
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN:
SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

Ditandatangani di Lolak
Pada Tanggal 01 Juli 2011

Kepala
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

Hi. Muh Susandi, S.Ag, A.Md, SE /
NR. 19581120 198703 1 003

20741224 2008 2 1 002

- Tembusan :
1. Direktur Jendelar Pendidikan Islam Kemenag RI Jakarta
 2. Kepala Kantor Wilayah Kemenang Prov. Sulawesi Utara.

Lampiran

: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow

Nomor : Kd.23.01/4/PP.00.2/ 1678 / 2011
Tanggal : 01 Juli 2011

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) ALMISHBAH Desa Ayong Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara	1 2 1 2 7 1 0 1 0 0 1 4	Kd.23.01/4/PP.00.2/ 1678 / 2011

